



MEMBERIKAN PEMAHAMAN TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM PROSES PERKARA PIDANA

¹⁾Nys.Arfa, ²⁾Sahuri Lasmadi, ³⁾Elly Sudarti, ⁴⁾Erwin

^{1,2,3,4,}Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi

Email Korespondensi: nys_arfa@unja.ac.id

+6285266546036

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dengan tema Memberikan Pemahaman mengenai bantuan hukum yang dapat diperoleh bagi masyarakat tidak mampu yang tersangkut perkara pidana, meningkatkan wawasan akan pemanfaatan hak bantuan hukum dalam permasalahan yang ada di masyarakat terkait hak bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan. Bantuan hukum yang dimaksud adalah pemberian bantuan hukum kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. Adanya bantuan hukum bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum, serta pelayanan hukum dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan dan membantu masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Terdakwa; Perkara Pidana.

ABSTRACT

The Community Service Program in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency with the theme Providing Understanding regarding legal aid that can be obtained for poor people who are involved in criminal cases, increasing insight into the utilization of legal aid rights in problems that exist in society related to legal aid rights for suspects or defendant in the settlement of criminal cases. Article 1 point 1 of Law Number 6 of 2011 Concerning Legal Aid states that legal aid is legal services provided by legal aid providers free of charge to recipients of assistance. Legal aid in question is the provision of legal assistance to legal subjects suspected of committing a crime. The existence of legal aid aims to guarantee law enforcement and legal certainty, as well as legal services carried out with various efforts including the provision of legal assistance. Legal aid is here to make people aware of and help them with their rights as legal subjects, and to uphold human rights values for the sake of creating a rule of law state.

Keywords: Legal Aid; Defendant; Criminal Case.

PENDAHULUAN

Pengertian hak asasi manusia mengandung banyak aspek, dimana pada umumnya orang memberi arti sebagai perlindungan terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Konsep yang demikian hanyalah menekankan pada proses politik. Tetapi sebenarnya merupakan hak yang mencakup seluruh kebutuhan dasar di

bidang hukum. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang hukum tersebut semakin dirasakan pentingnya, terutama pada negara yang lagi membangun. Pada kenyataannya, negara yang membangun tersebut adalah negara dimana hidup bangsa-bangsa yang masih terbelakang, yang masih dikungkung oleh kondisi masyarakat atau struktur politik dimana mayoritas massa dikecualikan dari setiap bagian penting pengaturan aktif masalah-

masalah pokok mereka sehingga terjadi proses pemelaratian material dan pemiskinan intelektual. Hak-hak mereka selalu dikebiri dan mereka diasingkan dari penguasaan dan pengendalian sumber daya politik, ekonomi, dan sosial. Secara singkat dapat diartikan bahwa mayoritas massa dikurung di dalam ketidakadilan struktural. Pada skala global, ketidakadilan struktural ini tidak saja bersumber pada kurangnya sumber daya tersebut di atas termasuk sikap mental dan unsur budayanya, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi dan politik dunia.

Sebagai akibat dari ketidakadilan struktural ini timbul kemiskinan struktural, yang dapat mempengaruhi proses pemenuhan hak di bidang hukum. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang hukum tersebut semakin nyata. Walaupun demikian penegakan hak asasi melalui sarana hukum ini telah mempunyai jalur nyata, seperti contohnya di dalam KUHAP. Di dalam KUHAP tersebut, perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan tempat yang sangat menonjol, khususnya yang menyangkut tentang hak-hak yang dimungkinkan undang-undang bagi tersangka maupun terdakwa pada proses perkara pidana.

Sebagaimana yang dirumuskan KUHAP, bermacam-macam hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa sebagai jaminan atas perlindungan hak asasi ini. Diantara hak tersebut adalah mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara pidananya. Walaupun konsep bantuan hukum ini sudah ada semenjak sebelum adanya KUHAP, namun penekanan arti pentingnya barulah mendapat perhatian sesudah lahirnya KUHAP tersebut. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu pemberian bantuan hukum kepada subjek hukum yang sedang diduga melakukan tindak pidana merupakan maksud dari bantuan hukum tersebut. Adanya bantuan hukum bertujuan untuk kepastian penegakan hukum, kepastian hukum, dan pelayanan hukum dengan berbagai upaya yang dilakukan diantaranya dengan memberi bantuan hukum.

Bantuan hukum itu sendiri merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan

hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum). Keberadaannya merupakan amanat KUHAP, pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh penasehat hukum kepada subjek hukum yang disangka melakukan tindak pidana sebagai tersangka maupun sampai terdakwa merupakan hak subjek hukum tersebut, hal ini sebagaimana diatur Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).

Tersangka atau terdakwa yang diberikan bantuan hukum diantaranya adalah yang tidak mampu, bantuan hukum akan diberikan secara gratis khususnya tidak mampu dari segi hukum dan ekonomi. Melaksanakan bentuk pelayanan hukum bagi mayoritas rakyat miskin dalam rangka memperjuangkan hak mereka merupakan cakupan dari bantuan hukum yang diberikan yang mana lebih luas dan mendasar, sebagaimana yang dikatakan Adnan Buyung Nasution, "bantuan hukum dimaksudkan adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah si miskin" (Adnan Buyung Nasution 1981).

Dalam perkembangannya, bantuan hukum sangat dibutuhkan masyarakat tidak mampu di dalam proses penyelesaian perkara hukum pada tiap tingkatannya. Syarat dan tata caranya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan). Tidaklah mudah untuk merealisasikan hak bantuan hukum ini karena terdapat hambatan, dalam hal teknis dan non teknis pelaksanaannya. Kesadaran serta pengetahuan hukum dari pemilik hak tersebut merupakan hambatan teknis yang paling utama. Penyebab diantaranya karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum itu sendiri.

Kondisi inilah yang mendorong tim pengabdian untuk ikut serta dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang bantuan hukum tersebut. Dengan tujuan peserta yang ikut penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian di desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi mengetahuinya tentang hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya dalam proses perkara pidana. Pertimbangan lokasi pengabdian dikarenakan tempat ini belum ada diadakan penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Melalui penyuluhan ini nantinya akan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, sehingga masyarakat tahu dan dapat memanfaatkan hak nya bilamana mereka tersangkut suatu perkara pidana. Dengan pertimbangan tersebut, Tim ingin mengadakan penyuluhan tentang “Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”.

Tidaklah mudah untuk merealisasikan hak bantuan hukum ini karena terdapat hambatan, dalam hal teknis dan non teknis pelaksanaannya. Kesadaran serta pengetahuan hukum dari pemilik hak tersebut merupakan hambatan teknis yang paling utama. Penyebab diantaranya karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum itu sendiri. Kondisi inilah yang mendorong tim pengabdian untuk ikut serta dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang bantuan hukum tersebut. Dengan tujuan peserta yang ikut penyuluhan hukum ini dilaksanakan oleh Tim Pengabdian di desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi mengetahuinya tentang hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya dalam proses perkara pidana. Pertimbangan lokasi pengabdian dikarenakan tempat ini belum ada diadakan penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Melalui penyuluhan

ini nantinya akan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, sehingga masyarakat tahu dan dapat memanfaatkan hak nya bilamana mereka tersangkut suatu perkara pidana. Dengan pertimbangan tersebut, Tim ingin mengadakan penyuluhan tentang “Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”.

METODE

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) akan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum’at Tanggal 19 Agustus 2022 dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Sosialisasi mengenai Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Metode penyuluhan hukum yang dilakukan Tim PPM dengan harapan masyarakat desa di desa Danau Kedap memahami materi-materi yang diberikan Tim PPM tersebut mulai dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana, cara proses memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana, hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam metode penyuluhan hukum tersebut secara rinci, jelas dan mudah dimengerti oleh Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat di desa Danau Kedap. Metode pemberian materi dalam penyuluhan hukum memberikan tema-tema materinya yang diberikan waktu penyajian materi sekitar 35 sampai dengan 50 menit, dan setelah materi yang diberikan oleh Tim PPM akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab.

Indikator capaian pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Danau Kedap untuk memahami aturan mengenai bantuan hukum yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- b. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat desa Danau Kedap untuk dapat mengetahui dan memahami cara proses memperoleh bantuan hukum dalam bantuan pada perkara pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya dan membebaskan semua orang untuk memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali (equality before the law). Dasar pijakan Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pasal tersebut menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara berarti segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antar warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya". Sejalan dengan aturan tersebut, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan persamaan di hadapan hukum yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hukum yang didapatkan oleh warga negara tersebut dipercayai akan memberikan jaminan untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (access to justice). Selain itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga memberi peluang untuk perlindungan terhadap hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting sebagai bagian dari perlindungan hak bagi setiap individu manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pemenuhan hak tersebut, pemerintah telah menyediakan sarana bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum. Namun, kondisi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat kurang mampu sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut yang menyebabkan mereka merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam pemenuhan haknya. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 Ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyinggung sedikit tentang bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang

ditentukan dalam undang-undang ini". Lebih lanjut dijelaskan pada:

Pasal 56

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang sedang menghadapi masalah hukum. Pasal 12 dan Pasal 13 dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sendiri juga menyebutkan mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, yakni penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap serta penerima bantuan hukum wajib membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah seorang advokat. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu". Kewajiban tersebut memiliki konsekuensi mengikat bagi Advokat untuk bersedia melaksanakannya. Mengingat bantuan hukum hanya boleh diberikan oleh seorang Advokat

atau penasihat hukum, sepantasnya setiap Advokat harus menjalankannya sebaik mungkin.

Kehadiran seorang Advokat dalam suatu perkara yang di hadapi oleh warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum dapat mencegah perlakuan tidak adil oleh seorang polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan dan hukuman. Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan, dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri; dan
- b. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini sendiri menyediakan layanan:

- a. Konsultasi hukum untuk berbagai perkara.
- b. Penulisan dokumen hukum. (misalnya: gugatan).
- c. Bantuan untuk memperoleh layanan Advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum).
- d. Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara.

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan bantuan hukum nasional yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di dalam ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa ruang lingkup bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
3. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, kepentingan hukum, menerima, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk keperluan bantuan hukum.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 Undang-Undang Bantuan hukum dinyatakan bahwa: "Penerima bantuan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri". Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Penyelenggaraan bantuan hukum wajib diberikan berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkara selesai, kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum.

Pemberi bantuan hukum dapat advokat dan/atau paralegal di luar dari yang telah terdaftar, apabila di kabupaten/kota belum terdapat Pemberi bantuan hukum. Tata cara pemberian bantuan hukum di daerah mengikuti tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerima bantuan hukum mencakup mereka yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa, tergugat, penggugat, saksi, korban, terlapor maupun pelapor. Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yakni:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- d. Apabila semua persyaratan di atas telah dilengkapi, barulah seorang terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi bisa untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh pihak Pengadilan maupun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

dalam penerima bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, mereka memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada terdakwa yang tidak mampu untuk melengkapi administrasi dengan cara melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat kelurahan atau kepala desa di lingkungan tempat terdakwa tinggal, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Tidak mampu (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat, dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum, serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang sedang dijalani.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) tidak hanya diberikan pada saat seseorang tersebut

berstatus sebagai terdakwa, tetapi juga diberikan pada saat seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Apabila seorang tersangka atau terdakwa menginginkan jasa bantuan hukum dari LKBH secara cuma-cuma, maka dapat dilakukan dengan cara melampirkan semua berkas yang meliputi surat permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum, dan apabila tidak mendapatkannya, maka diperkenankan untuk menggunakan surat menyurat lain yang dapat membuktikan bahwasannya pemohon bantuan hukum tersebut tidak mampu. Surat menyurat lain yang dimaksud adalah seperti jamkesmas, jamkesda, askeskin, ataupun gakin yang mana surat-surat tersebut adalah akan menjadi alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwasannya seorang pemohon bantuan hukum, dalam hal ini terdakwa tersebut memang tidak mampu dari segi ekonomi, kemudian pihak LKBH akan membentuk tim khusus untuk menetapkan advokat yang akan mendampingi terdakwa, setelah ditetapkannya seorang advokat yang akan mendampingi terdakwa, maka seorang pengacara atau advokat tersebut harus mendampingi terdakwa sampai dengan perkaranya selesai.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh bahwa Kegiatan Penyuluhan hukum ini bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang bantuan hukum yang dapat diperoleh masyarakat yang tidak mampu yang menghadapi masalah hukum khususnya hukum pidana, mulai dari aturan dan tata cara memperoleh bantuan hukum tersebut, dari penyuluhan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa tingkat penyerapan masyarakat terhadap kegiatan mengalami

Nys.Arfa, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti, Erwin

Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Perkara Pidana

peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum.

SARAN

Disarankan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu khususnya di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Peningkatan kualitas layanan serta pemerataan layanan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Perlu perluasan terhadap pemberian layanan bantuan hukum melalui pembentukan peraturan daerah agar masyarakat dapat mengakses bantuan hukum dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, sehingga mereka benar-benar merasakan kehadiran dan manfaat bantuan hukum yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution. 1981. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan. n.d. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.